



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
Nomor: 697/MOA/UPTT/X/2021



DENGAN
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
Nomor: 416/D/PDIH-FH/SA/X/2021

Tentang
Kolaborasi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua puluh dua bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh satu (22 – 10 – 2021) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Amir Luthfi** :
Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, No. 23, Bangkinang, Kabupaten Kampar, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum** : **Ketua Program Doktor Ilmu Hukum**
Universitas Islam Sultan Agung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung beralamat di Jalan Raya Kaligawe Km. 4 Semarang, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Sultan Agung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK. bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I LANDASAN KERJASAMA

Pasal 1

Kerjasama ini menunjang program pengembangan dan program Tri Dharma perguruan tinggi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dengan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Pasal 2

Prinsip kerjasama ini adalah saling menguntungkan PARA PIHAK dan bermanfaat dalam pengembangan Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dengan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung. dalam kegiatan Kalaborasi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

BAB II TUJUAN KERJASAMA

Pasal 3

Tujuan dari Kerjasama ini adalah:

- (1) Menjalin hubungan antara PARA PIHAK untuk mengatur hubungan profesional antara PARA PIHAK dalam rangka mensinergikan:
 - a) mutu dan standar akademik Pendidik dan tenaga Kependidikan;
 - b) pemanfaatan bersama sumber daya manusia (SDM);
 - c) pelaksanaan bersama penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - d) penyelenggaraan seminar bersama baik nasional maupun internasional;
- (2) Mengatur kepentingan bersama meliputi pemanfaatan SDM, dan sarana dan prasarana, sesuai dengan kewenangan dan kemampuan dari PARA PIHAK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III BENTUK KERJASAMA

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK menyediakan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Kerjasama serta melakukan monitoring dan membantu menyelesaikan kendala yang timbul dalam penyelenggaraan program yang dimaksud PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menyediakan waktu dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidangnya untuk membantu menyelesaikan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bersama-sama dengan Pihak Pertama.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur dalam *addendum* tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 6

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (22 - 10 - 2021) sampai dengan tanggal Dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh enam (22 - 10 - 2026) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Hak Pihak Pertama
 - a. Menjadi Mitra dalam menyelenggarakan pengembangan bidang pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pihak kedua.
 - b. Melaksanakan kegiatan pengembangan di bidang penelitian, dan pengabdian masyarakat yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk dilaksanakan secara penuh.
 - c. Atas dasar pertimbangan teknis semata-mata Pihak Pertama berhak menolak / menunda pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu untuk dilaksanakan pada kesempatan lain kepada Pihak Kedua.
 - d. Semua hasil karya dari penelitian bersama yang dihasilkan atas kerjasama ini menjadi milik bersama PARA PIHAK dalam kedudukan yang sama dan akan diatur dalam setiap usulan kegiatan.
 - e. PIHAK PERTAMA berkewajiban mengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk dapat mempublikasikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada sarana dan prasarana PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban Pihak Pertama
 - a. Membuat laporan setelah kegiatan selesai dilaksanakan
 - b. Membuat rencana kegiatan bersama
- (3) Hak Pihak Kedua :
 - a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan pengembangan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi pihak pertama.

- b. Memberikan pendampingan dalam kegiatan pengembangan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk dilaksanakan secara penuh.
 - c. Atas dasar pertimbangan teknis semata-mata, PIHAK KEDUA berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu untuk dilaksanakan pada kesempatan lain kepada PIHAK PERTAMA.
 - d. Semua hasil karya dari penelitian bersama yang dihasilkan atas kerjasama ini menjadi milik bersama PARA PIHAK dalam kedudukan yang sama dan akan diatur dalam setiap usulan kegiatan.
 - e. PIHAK PERTAMA berkewajiban mengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk dapat mempublikasikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada sarana dan prasarana PIHAK KEDUA.
- (4) Kewajiban Pihak Kedua :
- a. Membuat rencana kegiatan bersama.
 - b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi kerjasama lanjutan Pihak Kedua

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya kerjasama ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua sesuai kesepakatan.

BAB VIII FORCE MAJUERE

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan kepada *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taopan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak dapat menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan ataupun perbedaan pendapat atas isi maupun dalam pelaksanaan kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika tidak diperoleh penyelesaian, maka akan diselesaikan oleh Dewan Arbitrase yang anggotanya terdiri atas seorang wakil dari PIHAK PERTAMA, dan seorang wakil dari PIHAK KEDUA, keputusan Dewan dimaksud mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk dilaksanakan.

BAB X PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK.
- (2) Secara lebih terinci, pengaturan teknis yang telah disepakati oleh PARA PIHAK akan dituangkan dalam *addendum* yang dilampirkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini beserta *addendum*-nya dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, berbunyi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

**UNIVERSITAS PAHLAWAN
TUANKU TAMBUSAI**

**Prof. Dr. H. Amir Luthfi
Rektor**

PIHAK KEDUA

**PROGRAM DOKTOR
ILMU HUKUM UNISSULA**

**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
Ketua**